# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

*Implementation Of Regional Regulation Of West Lampung Regency Number 3 Of 2018 Concerning District Layak Anak*

Ati Yuniati

Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung [Atiyuniati78@gmail.com](mailto:Atiyuniati78@gmail.com)

# Andika Saputra

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: [andikasaputrafh@gmail.Com](mailto:andikasaputrafh@gmail.Com)

# Abstrak

Kabupaten layak anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Maka atas dasar tersebut dan dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak yang bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan anak di daerah menjadi perhatian tersendiri mengingat saat ini berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, penyakit Stunting, kenakalan anak, Eksploitasi anak, pekerja anak dan kondisi traumatis terhadap anak.Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1).Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (2). Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu Normatif empiris dengan data dan sumber data yang di gunakan data primer dan data Sekunder yaitu dengan studi lapangan dan dari bahan- bahan pustaka. Sumber data penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Kepala Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan *Leading sector* dalam membidangi perlindungan anak.

Hasil penelitian (1).Implementasi Perda Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan cukup baik dilihat dari keseriusan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus (2).Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan bersumber dari faktor eksternal dan internal yaitu komitmen pempin dan pelaksana kebijakan, forum anak, serta Dunia usaha. Adapun faktor penghambat secara internal yaitu kurangnya Sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi dari faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Daerah Layak Anak, Pemenuhan Hak-Hak Anak

***ABSTRACT***

*A Child-Friendly District is a district that has a development system and public services from the district government with the support of parents, families, communities, private sector and children's forums in the context of fulfilling children's rights through sustainable integration through policies, programs, activities and budgeting for children's welfare. On that basis and in the context of raising awareness of all parties about children's rights and responsive development, the West Lampung Regency Government has stipulated Regional Regulation No.3 of 2018 concerning Child-Friendly District which aims as a reference in fulfilling children's needs. right. The problem of children in the regions is of particular concern considering that currently there are various improper treatment of children such as violence, stunting, child delinquency, child exploitation, child labor and traumatic conditions against children. The problems in this study (1). How is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Child Friendly Areas (2). Supporting and inhibiting factors in the fulfillment of children's rights in West Lampung Regency.*

*The method used to answer the problem formulation is normative empirical with data and data sources using primary data and secondary data, namely by field studies and from library materials. Sources of data in this study were obtained from interviews with the Head of BKKBN. empowerment of women and child protection which are superior in the field of child protection.*

*The results of research on the implementation of child-friendly regional regulations in the fulfillment of children's rights in West Lampung district have been running quite well, with the fulfillment of children's rights consisting of groups of civil rights and freedoms, family environment groups and family environment groups. alternative care groups, basic health and welfare groups, educational groups, recreational and cultural activities and special protection groups. Supporting factors that influence implementation come from external and internal factors, namely the commitment of leaders and policy implementers, children's forums, and the business world. Meanwhile, the lack of human resources, budget, communication and support from non-governmental organizations is an obstacle to both internal and external factors.*

***Keywords:*** *Implementation, Child Friendly Local Regulation, Fulfillment of Children's Rights*

# Pendahuluan

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak di sebutkan bahwa Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara oftimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.1

Masa anak-anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak.2

Dalam UUD 1945 di jelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan itu, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pelaksana Konvensi PBB tentang Hak Anak. Selain UUD 1945, terdapat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berahlak mulia serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut kasus pelanggaran hak anak masih terbilang cukup tinggi di tahun 2019. Tercatat dari data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebanyak

1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Bab III Hak,dan kewajiban anak, pasal 4.

2 Septian aji permana,2017,Bencana dan Anugrah,calpulis,Yogyakarta,hlm 62.

4.369 kasus pelanggaran hak anak terjadi di tahun 2019 kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak ini tentu menjadi sorotan dan menyita perhatian publik.3 Sedangkan di Lampung Barat Salah satu masalah anak yang menjadi perhatian publik adalah kesehatan pada anak hal ini di buktikan masih banyaknya anak yang terkena penyakit turunan dari orang tua, mengalami gizi buruk serta gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi atau stunting di Lampung Barat,hal ini mencemaskan dan mengkhawatirkan karena jumlah kasus yang terjadi mencapai 464 kasus ditambah lagi berdasarkan pendataan melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) per 10 Januari 2020 ,jumlah penderita *stunting* di Kabupaten Lampung Barat mencapai 1.002 menderita gizi buruk.4

Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar menjadi tanggung jawab lebih dalam memperhatikan akan hak-hak anak karena di bahu anak masa depan dunia tersandang.5 Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik menjadi pintar,hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, pintar, beragama, dan lain sebagainya. Dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang- orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya.6

Maka sehubungan dengan masalah tersebut Lahirlah kebijakan KLA, dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga serta lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan pisik dan psikologisnya7. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Kabupaten/Kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunai usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.8

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.9 Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan adanya program kegiatan yang memihak kepada hak dan kepentingan anak yang tertuang dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan terhadap hak-hak anak. Atas dasar tersebut maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak anak dikarenakan pemerintah Lampung Barat menegaskan untuk segera memberikan kepastian Perlindungan Anak dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

3[.https://news.detik.com/berita/d-4903880/kpai-catat-4369-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-tahun 2019.](https://news.detik.com/berita/d-4903880/kpai-catat-4369-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-tahun%202019)di kutip pada tanggal 23 April 2020 pukul 20:00 Wib

[4https://lampung.rilis.id/ribuan-anak-lampung-barat-menderita-stunting-karena-gizi-buruk](https://lampung.rilis.id/ribuan-anak-lampung-barat-menderita-stunting-karena-gizi-buruk) di kutip pada tanggal 23 April 2020 pukul 20:00 Wib.

5 Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang” artikeldalam Jurnal Arena Hukum, No 1 Vol 9, 2016

6 Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, “Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan”, artikel dalam Jurnal Perspektif, No 1, Vol 18, 2013

7 Gunarsa, Singgih, D. 1985. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.Jakarta:PT. BPK Gunung Mulia.

8 Bagong Suyanto,2018,problem pendidikan dan anak korban tindak kekerasan,Yogyakarta,Suluh Media,hlm 121.

9 Laurensius Arliman, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, artikel dalam Jurnal Yustisia, No. 1, Vol 22, 2015.

serta agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kejahatan, diskriminasi dan ketelantaran serta terpenuhinya fasilitas bagi anak.

# Metode Penelitian

Pendekatan masalah di lakukan dengan pendekatan secara Normatif dan pendekatan secara Empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan caramelihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

# Pembahasan

* 1. **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (P2KBP3A) mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018. Semenjak terbentuknya Peraturan Daerah tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Barat memulai mendeklarasikan dan penguatan komitmen dengan membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang di sahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/405/KPTS/III.07/2019 Tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis serta Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Barat.10

Tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk memastikan terwujudnya hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni untuk mengarahkan sistem pemenuhan perencanaan pembangunan dalam bentuk kebijakan serta program kegiatan Kabupaten /kota yang di tujukan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap hak-hak anak maka di lakukannya tahapan atau langka-langka dalam pelaksanaan pembangunan melalui pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak di Lampung Barat. Adapun hasil pelaksanaan pemenuhan indikator tersebut akan di uraikan dalam 5 klaster berikut.

1. klaster Hak Sipil dan Kebebasan,dalam penerapanya Hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang terintegritas di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik hal ini di buktikan berdasarkan hasil data dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 yakni 94,446% yang sudah terdaftar dari jumlah 102.678 anak pada rentan Umur 0-18 Tahun . Lalu adanya Fasilitas informasi layak anak yakni perpustakaan keliling yang di beri nama pojok baca di tingkat desa sebagimana yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat Nomor :041/127/KPTS/III.19/2020 Tentang Pojok Baca yang merupakan wadah di mana anak- anak bisa mengungkapkan ide dan di harapkan anak dapat menyampaikan pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, kemudian adanya fasilitas forum sebagaiaman yang telah terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/424/KPTS/III.07/2018 Tentang Pembentukan Forum Anak Periode 2019-2020 yang bertujuan untuk membangun tumbuh kembangnya anak yang di ketuai oleh Mutiara Amanda dari SMAN 1 Liwa. Selain itu juga untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Sipil dan Kebebasan di antaranya :
   1. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak.

10 Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Henry Faisal,S.H,.M.H Pada tanggal 24 September 2020

* 1. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan Kabupaten Lampung Barat.
  2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Literasi Daerah.

1. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif berdasarkan data yang di dapat oleh penulis bahwa untuk memenuhi klaster Lingkungan Keluarga dan pengasuhan Alternatif Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah membentuk Pusat pembelajaran keluarga sebagaimana yang telah tertuang dalam keputusan Bupati Nomor:B/69/KPTS/III.07/2019 Tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Periode 2019-2022 yang mana tujuannya adalah untuk tempat konsultasi bagi orang tua dalam penguatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak. Selanjutnya dalam upaya untuk mengurangi perkawinan anak di bawah umur dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dalam mencegah masalah kesehatan khusus remaja serta meningkatkan keterlibatan remaja dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan remaja maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaluai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengadakan sosialisasi dan Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Ronseling Reprodukdi Remaja (PUP-KRR). Selain itu juga untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif di antaranya :
   1. Surat Edaran kantor kementrian agama kabupaten lampung barat nomor:B- 985/KK.08.04/2/PW.00/11/2019 Tentang pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019.
   2. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor:SK.3582/Aj.403/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui penyediaan Zona Selamat Sekolah.
   3. Keputusan Lembaga Perlingan Anak Provinsi Lampung Nomor:003/NK/LPAI/LPG/II/2019 tentang Struktur Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Lampung Barat periode 2019- 2023.
2. klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial maka Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menyedikan fasilitas dan menyelenggrakan upaya kesehatan yang komperehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang oftimal sesuai peraturan perundang-undangan.Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 mengalami peningkatan dan pengawasan ibu resiko tinggi dengan menyediakan rumah tunggu keluarga sebelum persalinan sehingga mudah di rujuk ke rumah sakit yang dalam hal ini bisa menghindari keguguran dan anak bisa terlahir dengan cepat dan selamat.Dengan penyediaan rumah tunggu keluarga maka hak anak untuk hidup dengan sehat dan selamat bisa terpenuhi sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan jaminan persalina. Untuk jaminan pravelens status gizi balita, di Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 telah mengalami penurunan di mana ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka pencegahan dan penanganan masalah gizi di lakukan melalui media sosial dan sosialisasi dengan jelas dan memberikan informai tentang bahaya dari gizi buruk pada anak. Selanjutnya mengenai presentase Air Susu Ibu (ASI) ekslusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan yakni Tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan sebesar 61,69% dari target 44% dan untuk usia 6 bulan juga mengalami peningkatan sebesar 92,42% dari target 80%.Upaya preventif dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat yakni menyebarluaskan informasi, tentang ASI dan MPASI serta pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat.Dengan demikian, orang tua mengerti akan pentingnya ASI untuk anak demi tumbuh kembangnya si anak sehingga mengurangi kemtian bayi dan anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Presentasi ruang ASI yang terdapat di ruang kerja yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang dari 50% dan yang tersebar di tempat umum dari tahun 2017 sampai dengan 2019 telah mencapai 50%. Untuk akses penyedisan air minum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri telah memberikan fasilitas dengan menetapkan program Desa Sasaran penyediaan air minum dan sanitasi berbasis Masyrakat Tahun 2020,kemudian untuk kawasan tanpa

rokok Pemerintah Kabupaten Lampung telah menyediakan kawasan lingkungan tanpa rokok yakni puskesmas, Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dan angkutan umum. Kawasan tanpa rokok di Lampung Barat sendiri telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok yang di mana setiap yang melanggar akan di kenakan denda. Adanya akses air minum yang bersih dan kawasan tanpa rokok di harapkan dapat memberikan kesehatanbaik bagi anak- anak yang dimana sekarang dalam proses masa pertumbuhan sehingga mengurangi angka kematiananak. Selain itu juga untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Kesehatan Dasar dan kesejahteraan di antaranya :

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
  2. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor:800/018.A/III.02/2018 tentang penerapan Kawasan tanpa Rokok.
  3. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/28/KPTS/III.07/2018 tentang Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
  4. Keputusan Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 050/23/KPTS/IV.02/2018 tetang pembentukan panitia kemitraan kelompok kerja air minum dan penyuluhan lingkungan program

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

* 1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/133/KPTS/IV.02/2018 Tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
  2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor:441/09/III.02/2019 tentang Penerapan Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019

1. Klaster Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegitan Budaya berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti maka dapat di uraikan sebagai berikut, untuk pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 Tahun pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, hal ini di maksudkan agar hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya dapat berjalan dengan baik,kemuidian juga sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak anak dan kepedulian dalam bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengadakan pembagian seragam gratis yang merupakan salah satu program Bupati Lampung Barat dalam bidang Pendidikan. Pada tahun 2019 Presentase anak usia dini mengalami penaikan sebesar 25,73% begitu juga dengan wajib belajar 12 Tahun pada tahun 2019 mengalami penaikan yang cukup baik hal ini menunjukan bahwa pendidikan di Kabupaten Lampung Barat mengalami progresif sehingga seluruh anak di Kabupaten Lampung Barat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah. Kemudian adanya program Satu ASN Satu Mainan Ramah anak sebagai upaya dalam membantu sekolah ramah anak di Kabupaten Lampung Barat agar semakin meningkatkan sarana dan prasarana anak dalam mengembangkan minat bakatnya serta mengurangi adanya kekerasan pada anak. Selain itu adanaya sosialisasi yang di lakukan oleh (DP2KBP3A) Kabupaten Lampung Barat ke beberapa Sekolah baik di tingkat PAUD,SD dan SMP yang mana di harapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mewujudkan sekolah ramah anak. adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah di Kabupaten Lampung Barat berguna untuk menunjang minat dan bakat anak salah satunya terbentuknya pusat Kreativitas anak di mana adanya Dewan Kesenian sebagai Lemabaga yang mengawasi kegiatan budaya untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan budaya,kreatifitas dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Lampung Barat. Lalu untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di antaranya :
   1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor:B/223/KPTS/III.01/2020 tentang penerapan sekolah ramah anak
   2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah
   3. Keputusan Kepala kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor 692 tentang penerapan Madrasah Layak Anak Tahun 2019
   4. Keputusan Dewan Sanggar Seni Setiawang Kabupaten Lampung Barat Nomor 021.1/02/III/2017 Tentang, Dewan Pengurus Sanggar Seni Setiawang Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2021
2. Klaster Perlindungan Khusus, berdasarkan data yang di dapat oleh penulis maka dapat di uraikan sebagai berikut, untuk kategori Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Lampung Barat telah terlaksana dengan baik ini di buktikan dengan adanya bantuan pendampingan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat. Selain itu juga dalam upaya melaksanakan perlindungan khusus bagi anak pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Keputusan Bupati membentuk Tim Pembina Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana yang bertujuan agar anak yang tereksploitasi secara Sosial dan Seksual mendapatkan perlindungan Khusus .Kemudian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama BPBD Kabupaten Lampung Barat juga melakukan peningkatan kapasitas pelajar dengan melaksanakan kegiatan Tangguh Bencana yang di laksankan di salah satu sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Demikian beberapa program perlindungan khusus yang ada di Kabupaten Lampung Barat semoga dengan adanya program tersebut kekerasan terhadap anak menjadi berkurang dan menjadikan Kabupaten Lampung Barat menjadi Kabupaten Layak anak.

Lalu untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klaster Perlindungan Khusus di antaranya :

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/285/KPTS/III.06/2014 tentang Tim pembina Pencegahan Pelecehan seksual terhadap anak Kabupaten Lampung Barat.
  3. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/196/KPTS/III.07/2018 tentang Pengurus pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022.
  4. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/101/KPTS/IV.05/2020 Tentang Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana Tahun 2020.

Berdasarkan dari data yang di kumpulkan oleh peneliti di atas dan di uraikan secara sistematis oleh peneliti maka pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak anak di Kabupaten Lampung Barattelah terlaksana cukup baik. hal ini telah di buktikan dengan pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari 5 (lima) klaster yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.

# 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak maka didapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak adapun Faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi ada (2) dua, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   1. komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaanya di karenakan dengan pemimpin dan para pelaksana kebijakan yang kuat dapat memberikan dampak yang sangat baik pada implementasi Kabupaten Layak Anak di Lampung Barat. Komitmen pimpinan yang kuat menyebabkan para pelaksana kebijakan dibawahnya pun akan dapat bersinergi dengan baik sehingga seluruh implementor Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat memberikan perhatian penuh pada upaya pemenuhan hak anak.
   2. Faktor pendukung lain adalah adanya Forum Anak yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten lampung barat. Forum Anak ini akan berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung barat dan ikut serta berperan dalam pembangunan masyarakat khusunya perlindungan hak-hak anak.
2. Faktor eksternal

Dunia usaha yang juga telah memberikan andil dalam upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat, meski jumlahnya masih sangat sedikit. Sudah terdapat dukungan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung barat melalui penyelenggaraan penyediaan fasilitas yang layak anak yaitu sekolah dan penyediaan fasilitas wafi di rumah pintar dan taman bermaian anak. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Lampung Baratdalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terus berupaya untuk mendorong dunia usaha agar ikut berperan dalam penyelenggraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat.

1. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung terdapat dapat juga Faktor penghambat dalam hal mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal yang di uaraikan sebagai berikut :

1. Faktor penghambat Internal
   1. Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah Kabupaten Lampung barat memiliki kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program Kabupaten Layak Anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal.
   2. Anggaran dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Lampung Barat memiliki keterbatasan anggaran sehingga dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas yang Layak anak di Kabupaten Lampung Barat belum berjalan secara maksimal.
   3. Komunikasi terdapat kendala dalam pelaksanaanya yaitu pada proses transformasi informasi antara pelaksana kebijakan dengan target sasaran yaitu di karenakan belum merata kepada seluruh masyarakat khususnya anak dalam mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bagi mereka, antara lain ketidaktahuan adanya fasilitas rumah pintar dan forum anak. Kemudian terkait dengan komunikasi pada proses transformasi informasi antara para pelaksanaan kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, masih di temukan kendala pada Implementasinya di karenakan komunikasinya belum terjalin dengan baik sehingga menyebabkan program-program yang di rencanakan dalam pemenuhan hak anak tidak terkoordinir dengan baik sehingga dalam implementasinya belum maksimal.
2. Faktor penghambat eksternal

Masih kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus membidangi anak dalam upaya untuk perduli terhadap hak-hak anak dalam setiap pembangunan di kabupaten Lampung Barat.

# PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak(P2KBP3A) mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018. Semenjak terbentuknya Peraturan Daerah tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Baratmulai mendeklarasikan dan penguatan komitmen dengan membentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis serta Tim

Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Namun berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti bahwaImplementasi peraturan daerah kabupaten layak di Lampung barat sejauh ini sudah berjalan cukup baik ini di buktikan dengan pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari 5 (lima) klaster yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.

1. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan Kabupaten Layak anak di Lampung Barat terdiri dari beberapa faktor yaknifaktor Internal dan Faktor eksternal:
   1. faktor pendukung internal, yakni komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan serta adanya Forum anak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat di kabupaten lampung barat.
   2. faktor pendukung eksternal yaitu dunia usaha yang berupaya ikut adil meskipun jumlahnya masih sangat sedikit.
   3. faktor penghambat internal yaitu sumber daya manusia , anggaran serta komunikasi yang belum terkordinir dengan baik.
   4. Faktor penghambat eksternal yaitu masih kurangnya dukungan Lemabaga swadaya masyarakat yang khusus membidangi perlindungan anak.

# Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak anak, maka peneliti memeiliki beberapa saran yang telah di Rangkum sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah harus bekerja sama dengan sebaik mungkin serta lebih intens dalam koordinasiantara gugus tugas KLA dan pemangku kepentingan agar pemenuhan hak-hak anak dapatterfasilitasi dan terjamin secara berkelanjutan
2. Lembaga sosial, pemerhati anak, dunia usaha dan masyarakat dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Barat, dengan menjadikannya mitra agar dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dalam poengembangan KLA.

# DAFTAR PUSTAKA

* 1. **Literatur**

Bagong Suyanto,2018,problem pendidikan dan anak korban tindak kekerasan,Yogyakarta,Suluh Media. Septian aji permana,2017,Bencana dan Anugrah,calpulis,Yogyakarta.

Gunarsa, Singgih, D. 1985. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.Jakarta:PT. BPK Gunung Mulia

*Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 2013. Profil Anak Indonesia. Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri

Spock, Benyamin. 2000. *Menghadapi Anak Disaat Sulit*. Jakarta: Pustaka Delapratasa

Laurensius Arliman, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, artikel dalam Jurnal Yustisia, No. 1, Vol 22, 2015.

Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, “Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan”, artikel dalam Jurnal Perspektif, No 1, Vol 18, 2013.

Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang” artikeldalam Jurnal Arena Hukum, No 1 Vol 9, 2016.

# Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak. Peraturan Gubernur Lampung No 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

# lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat (bps.go.id) https://jdih.lampungbaratkab.go.id. [www.KabupatenLampungBarat.go.id.](http://www.KabupatenLampungBarat.go.id/)